TOFEDU: The Future of Education Journal
Volume 5 Number 2 (2026) Page: 2820-2829
E-ISSN 2961-7553 P-ISSN 2963-8135
https://journal.tofedu.or.id/index.php/journal/index

The Legal Politics of Combating Online Gambling as a Cybercrime in Indonesia

Andronius Basado Siahaan[1], Ismaidar[2], Alberto Paskah Tarigan[3], Bima Agung Wibowo[4]
androniussiahaan6@gmail.com,ismaidar@dosen.pancabudi.ac.id,alberto.paskah@gmail.com, bimawibowo492@gmail.com
Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Pasca Sarjana Universitas Pembangunan Panca Budi Medan

ABSTRACT
Online gambling is a form of cybercrime that exploits information and communication technology, particularly the internet, as a medium for committing gambling offenses. Online gambling as a form of cybercrime has become an increasingly widespread phenomenon alongside the rapid development of information and communication technology. In general, Indonesian law prohibits all forms of gambling, whether conventional or online. Gambling, which was previously known only in its conventional form, has now transformed into the digital realm by utilizing the internet as the primary medium. This study aims to analyze the implementation of legal policies in combating online gambling in Indonesia from a legal-political perspective. The study employs a normative legal approach using a literature review method. Data were collected through an examination of various legal materials, such as legislation, books, academic journals, and relevant online sources pertaining to criminal law policies and crime. The data obtained was then analyzed using qualitative descriptive analysis techniques to understand the legal framework governing online gambling and its implementation in law enforcement practices. The results of the study indicate that the implementation of legal policies in Indonesia regarding online gambling still faces various challenges and is not yet fully effective. Legal policy plays a significant role in enhancing effectiveness.

Keywords: Legal Politics, Online Gambling, Cyber Crime

PENDAHULUAN

Di era modern ini perkembangan teknologi semakin pesat. Semua aspek kehidupan tidak bisa terlepas dari teknologi. Teknologi telah memberikan banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Perkembangan teknologi dan informasi serta komunikasi telah membuat dunia menjadi tanpa batas yang menyebabkan terjadinya dinamika sosial yang signifikan dalam kehidupan masyarakat.[1] Namun di tengah banyaknya manfaat positif yang diberikan oleh teknologi kepada manusia, terdapat banyak dampak negatif yang muncul. Kejahatan pula semakin berkembang di tengah-tengah perkembangan teknologi ini, bahkan disebabkan oleh kemajuan teknologi itu sendiri. Perkembangan teknologi sejalan dengan meningkatnya kejahatan. Yang mana sebelumnya kejahatan hanya bisa dilakukan secara manual atau konvensional sekarang semakin mudah dilakukan tanpa mengenal batas ruang dan waktu. Seorang penjahat bisa dengan mudah melakukan tindak kejahatan, tanpa harus terlibat secara fisik melainkan hanya melalui teknologi saja.

[1] Ashady. (2024). Cybercrime sebagai kejahatan dunia maya dalam perspektif hukum dan masyarakat. *Jurisdische: Jurnal Penelitian Hukum*.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International Licens
E-ISSN 2961-7553
P-ISSN 2963-8135

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam munculnya bentuk-bentuk baru kejahatan yang sulit dijangkau oleh hukum. Salah satu bentuk kejahatan yang semakin masif dan meresahkan adalah judi *online*. Judi online merupakan salah satu bentuk kejahatan (cybercrime) yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, khususnya internet, sebagai media untuk melakukan tindak pidana perjudian. Judi *online* tidak hanya melibatkan permainan untung-untungan, tetapi juga telah berkembang menjadi jaringan kriminal yang kompleks dengan perputaran uang dalam jumlah besar, lintas wilayah bahkan lintas negara. Perjudian online telah berkembang dari waktu ke waktu dan berpotensi menghasilkan keuntungan bagi para pemainnya salah satu jenis aktifitas taruhan finansial adalah perjudian di mana pemenangnya menyimpan seluruh taruhannya, keberuntungan pemain sangat penting dalam perjudian, dan yang kalah harus menanggung kerugiannya[2].

Menurut Griffiths, "segala aktivitas perjudian yang dilakukan menggunakan perangkat elektronik, seperti komputer atau ponsel cerdas, dianggap sebagai perjudian online." Ini mencakup taruhan pada poker, olahraga, permainan kasino, dan jenis perjudian lainnya. "Jenis perjudian yang dilakukan melalui internet dengan uang sungguhan dan menyediakan berbagai permainan, seperti slot online, blackjack, rolet, dan taruhan olahraga," adalah katakata yang digunakan Wood dan Williams untuk menggambarkan perjudian online.[3]

Penyebaran global perjudian internet memiliki dampak yang signifikan terhadap lanskap sosial, ekonomi, dan hukum di Indonesia. Berdasarkan data UNODC, terutama di Asia Tenggara, perjudian online muncul sebagai jalur yang signifikan bagi jaringan kriminal terorganisir. Jaringan kriminal ini memperluas aktivitas mereka di area dengan sedikit atau tanpa kontrol dengan menggunakan inovasi teknologi seperti situs web “mirror” dan metode pembayaran digital. Kemudahan akses melalui smartphone dan internet membuat praktik ini semakin populer, terutama di kalangan generasi muda yang lebih akrab dengan teknologi. Selain itu, penggunaan strategi pemasaran agresif, seperti bonus besar-besaran dan promosi menarik, semakin memperluas jaringan pelanggan judi online.

Namun, dampak negatif dari judi online tidak dapat diabaikan. Praktik ini tidak hanya merugikan individu secara finansial, tetapi juga menimbulkan dampak sosial yang luas. Banyak korban judi online mengalami kerugian material yang signifikan, bahkan hingga kehilangan seluruh tabungan atau aset mereka. Dampak psikologis juga tidak kalah serius, seperti stres, depresi, hingga bunuh diri akibat tekanan utang yang tidak terbayar. Lebih jauh lagi, judi online sering kali menjadi pintu masuk bagi kejahatan ikutan, seperti pencucian uang, penggelapan dana, hingga tindak pidana korupsi. Keretakan hubungan keluarga juga menjadi salah satu konsekuensi sosial yang sering terjadi, karena ketidakjujuran dan ketidakstabilan emosional yang ditimbulkan oleh kecanduan judi.

Meskipun perjudian telah lama dilarang di Indonesia, kemudahan akses internet dan kurangnya pengawasan efektif telah menyebabkan peningkatan aktivitas perjudian daring. Hal ini menimbulkan tantangan baru dalam penegakan hukum dan memerlukan tinjauan dari perspektif politik hukum untuk memahami implementasi kebijakan yang ada. Meskipun Indonesia telah memiliki sejumlah regulasi terkait larangan perjudian, seperti dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), [4]efektivitas dari regulasi tersebut dalam menanggulangi kejahatan judi online masih dipertanyakan. Beberapa penelitian sebelumnya hanya menyoroti aspek kriminalitas atau sosial , tanpa melakukan analisis mendalam terhadap kekuatan dan kelemahan

[2] Addiyansyah, W. (2023). Kecanduan Judi Online Di Kalangan Remaja Desa Cilebut Barat Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor. MANIFESTO Jurnal Gagasan Komunikasi, Politik, Dan Budaya, 1(1), hl 18

[3] Kanda, A. S., & Aziz, F. (2024). Analisis Dampak Kasus Judi Online Terhadap Kesenjangan Anak Muda di Dicikutra High Land. Jurnal Ilmiah Research Student, hl 832

[4] Arum, N. S., & Sumardiana, B. (2025). Implementasi Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Pembaruan Regulasi Perjudian Online di Indonesia (Studi Putusan Nomor 111/Pid. B/2022/PN. Bkt). Amnesti: Jurnal Hukum, 7(1)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International Licens

E-ISSN 2961-7553
P-ISSN 2963-8135

norma hukum yang ada. Selain itu, masih terbatas kajian yang secara spesifik menempatkan judi online sebagai bagian dari kejahatan (cybercrime), yang memiliki karakteristik khusus dan memerlukan pendekatan regulasi yang adaptif.

Politik hukum pidana menjadi sangat relevan untuk diperbincangkan. Politik hukum pidana dapat dipahami sebagai strategi atau kebijakan yang dirancang oleh negara untuk menciptakan regulasi hukum yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tantangan zaman. Dalam hal pencegahan dan pemberantasan judi online, politik hukum pidana harus mampu menjawab berbagai tantangan modern, seperti perkembangan teknologi, dinamika masyarakat, dan kompleksitas kejahatan transnasional. Oleh karena itu, penting bagi Indonesia untuk mereformasi regulasi hukum pidana yang ada agar lebih adaptif terhadap perubahan zaman, tanpa meninggalkan nilai-nilai moral dan agama yang menjadi fondasi hukum di negara ini.

Namun, reformasi regulasi saja tidak cukup. Penegakan hukum yang efektif juga memerlukan dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat, dan pelaku industri teknologi. Kolaborasi ini sangat penting untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang dirancang dapat diimplementasikan dengan baik di lapangan. Misalnya, pemerintah perlu meningkatkan kapasitas SDM aparat penegak hukum melalui pelatihan dan pendidikan tentang teknologi digital. Selain itu, perlu ada harmonisasi antara regulasi hukum pidana dengan undang-undang lainnya, seperti UU ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik) dan UU Pencucian Uang, untuk memperkuat kerangka hukum dalam menangani judi online.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode penelitian hukum kepustakaan (*library research*). Pendekatan ini dilakukan dengan mengkaji berbagai sumber hukum yang relevan, baik berupa peraturan perundang-undangan, literatur hukum, jurnal ilmiah, maupun dokumen resmi yang berkaitan dengan fenomena perjudian *online* dan kebijakan hukum pidana.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana perjudian, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Bahan hukum sekunder meliputi buku, jurnal ilmiah, serta hasil penelitian yang membahas penegakan hukum terhadap perjudian *online*. Sementara itu, bahan hukum tersier berupa kamus hukum, artikel media, dan sumber informasi lainnya yang relevan.

Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui metode interpretasi hukum, khususnya interpretasi gramatikal, sistematis, teleologis, dan komparatif sebagaimana dikemukakan dalam teori penemuan hukum oleh Friedrich Carl von Savigny.[5] Analisis ini bertujuan untuk memahami dan merumuskan konsep kebijakan hukum pidana dalam mengkualifikasikan perjudian *online* sebagai extraordinary crime.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Permasalahan Judi Online Di Indonesia

Dalam era sekarang ini, permasalahan judi *online* menjadi persoalan yang sangat vital harus diselesaikan. Sering dengan perkembangan zaman, judi yang dulunya hanya dapat dilakukan dengan bertatap muka langsung, sekarang bisa dilakukan dengan media elektronik. Perkembangan teknologi telah membuat kemudahan bagi orang-orang untuk melakukan perjudian secara *online*.[6] Bahkan orang sambil duduk-duduk di rumah pun bisa melakukan

[5] Mertokusumo, S. (2010). *Mengenal hukum: Suatu pengantar*. Liberty

[6] Sitanggang, et al. (2023). Perkembangan judi online dan dampaknya terhadap masyarakat: Tinjauan multidisipliner. *Triwikrama: Jurnal*

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International Licens

E-ISSN 2961-7553
P-ISSN 2963-8135

kejahatan. Bahkan yang sangat memprihatinkan adalah banyak warga negara kita yang menjadi korban dari Judi *online* dimaksud. Dampaknya sangat beragam, mulai dari secara psikologis membuat orang menjadi depresi dan tidak bisa menjalankan kewajibannya dengan baik sehingga berdampak pada aspek-aspek kehidupan lainnya. Di sisi sosial, judi *online* ini telah menyebabkan orang menjadi tidak bisa bersosialisasi dengan baik, bahkan menyebabkan terjadinya penyakit sosial seperti tindakan kriminal pencurian dan lain sebagainya. Banyak warga negara kita yang sudah kecanduan dengan judi *online*, sehingga menyebabkan penderitaan-penderitaan secara finansial akibat uang yang seharusnya bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya malah digunakan untuk peruntungan dengan harapan untuk menang melalui perjudian. Dan untuk melakukan perjudian sekarang ini tidaklah sulit, seperti dikatakan di atas hanya cukup menggunakan *handphone* atau media lainnya.

Secara yuridis judi adalah perbuatan yang dilarang. Indonesia setidak-tidaknya mempunyai dua pengaturan mengenai perjudian yaitu dalam KUHP tepatnya pasal 303 dan pasal 303 bis. Pengaturan dalam KUHP tersebut adalah berkaitan dengan perjudian yang dilakukan secara konvensional karena tidak diatur mengenai media yang digunakan. Yang jelas adalah segala perbuatan yang menggunakan uang untuk peruntungan. Secara khusus mengenai judi online dalam hukum positif kita diatur dalam pasal 27 ayat (2) undang-undang ITE. Kedua regulasi tersebut di atas melarang perjudian. Sehingga dengan demikian judi adalah perbuatan kriminal. Terkhusus perjudian yang dilakukan dengan melewati batas negara, itu adalah termasuk dalam kejahatan transnasional. Kejahatan transnasional adalah kejahatan yang dilakukan melintasi batas-batas negara. Dari definisi tersebut, dapatlah disimpulkan bahwa judi *online* adalah kejahatan yang bersifat transnasional.

Indonesia sebagai negara hukum (*recht staat*) dalam KUHP dan Undang-undang ITE yang sama-sama mengatur mengenai perjudian sebagai perbuatan pidana. Sebagai kejahatan transnasional sebagaimana telah disinggung di atas, memang secara normatif baik dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) maupun dalam Undang-undang ITE mempunyai yurisdiksi untuk menindak pelaku kejahatan apalagi yang menyangkut lintas batas negara. Sesuai dengan asas-asas dalam hukum pidana Indonesia yaitu asas personalitas dan asas perlindungan sebagaimana diatur dalam KUHP bahwa Hukum pidana Indonesia dapat digunakan untuk menindak pelaku kejahatan yang berada di luar negeri. Lantas dalam Undangundang ITE pada pasal 2 mengatur bahwa "Undang-undang ini berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini, baik berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia."

Kalau kita cermati bunyi ketentuan-ketentuan dalam KUHP maupun dalam UU ITE sebagaimana disebutkan di atas, aturan hukum mengenai Judi *online* yang bandarnya berada di luar negeri bisa ditindak dengan hukum Indonesia. Hal ini sejalan dengan unsur memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia. Bahwa judi *online* yang sulit diberantas ini, bandarnya kebanyakan berada di luar negeri, namun akibatnya terjadi di wilayah hukum Indonesia. Lebih lanjut unsur dalam pasal tersebut terdapat unsur "Merugikan Indonesia" secara nyata-nyata judi *online* telah merugikan masyarakat Indonesia. Maka dari itu, menurut hemat penulis KUHP yang mengatur mengenai perjudian dan juga Undang-undang ITE yang mengatur mengenai perjudian yang dilakukan dengan media elektronik dapat diterapkan terhadap orang yang berada di luar negeri menjadi bandar judi *online* dan dampaknya dirasakan oleh Indonesia serta merugikan Indonesia. Ini secara Normatif, sebagaimana bunyi ketentuan Undang-undang.

Namun meskipun secara normatif hukum positif kita bisa digunakan untuk melakukan penindakan terhadap orang yang berada di luar negeri melakukan kejahatan yang berdampak

Ilmu Sosial, 1.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International Licens

E-ISSN 2961-7553
P-ISSN 2963-8135

dan merugikan bagi Indonesia, secara *das sein* susah untuk diterapkan. Hal ini terbukti, sejauh artikel ini ditulis belum ada satu pun bandar judi *online* yang ada di luar negeri diadili di Indonesia. Padahal secara nyata-nyata ada indikasi di mana *locus* kejahatan tersebut. Indonesia hanya bisa memblokir situs-situsnya saja, namun tidak efektif karena situs-situs terus bermunculan. Pada tulisan ini akan fokus pada aspek hukum untuk menjerat pelaku bandar judi *online* yang berada di luar negeri, terlepas dari isu adanya permainan oleh oknum aparat dalam penegakan hukum atas judi *online* ini.. Hal terjadi oleh karena setiap negara mempunyai yurisdiksi masing-masing. Maka tidak bisa secara serta merta dapat menerapkan hukum Indonesia melewati batas yurisdiksi negara lain. Ini yang menjadi hambatan dalam menindak pelaku bandar judi *online* yang berada di luar negeri. Namun ada berbagai prosedur yang harus ditempuh oleh Indonesia yang selanjutnya akan dibahas selanjutnya pada bagian artikel ini.

Karakteristik Judi Online sebagai Kejahatan Siber

Perjudian yang awalnya dilakukan secara konvensional di tempat-tempat fisik kini telah mengalami transformasi besar melalui pemanfaatan teknologi informasi. Judi online memungkinkan pelaku dan pemain untuk berinteraksi dalam lingkungan digital tanpa harus bertemu secara langsung. Proses taruhan, pembayaran, hingga penarikan dana dilakukan secara elektronik, yang memanfaatkan sistem perbankan digital, dompet elektronik.[7] Transformasi ini menyebabkan judi tidak lagi memiliki batas ruang dan waktu, sehingga mudah diakses kapan pun dan di mana pun oleh siapa pun yang memiliki perangkat dan koneksi internet. Hal ini menjadi tantangan serius bagi penegakan hukum yang selama ini bertumpu pada pengawasan fisik. Dengan kata lain, teknologi telah menjadi kendaraan yang memperluas jangkauan kejahatan berjudi dalam bentuk yang jauh lebih kompleks.[8]

Salah satu karakteristik utama dari judi online sebagai kejahatan siber adalah tingkat anonimitas yang tinggi. Pelaku maupun pemain dapat menyembunyikan identitas asli mereka dengan menggunakan akun palsu, VPN (Virtual Private Network), atau jaringan dark web. Bahkan situs-situs judi online kerap beroperasi dari server luar negeri, sehingga memperumit proses pelacakan digital oleh aparat penegak hukum di Indonesia. Identitas pengguna menjadi sulit dilacak tanpa keahlian digital forensik yang mumpuni.[9] Hal ini berbeda dengan perjudian konvensional, di mana identitas fisik pelaku dapat dengan mudah diidentifikasi. Anonimitas ini menyebabkan penegakan hukum terhadap judi online memerlukan pendekatan dan peralatan yang jauh lebih canggih dibandingkan pendekatan konvensional.

Kejahatan judi online juga bersifat lintas batas yurisdiksi (transnasional). Banyak situs judi yang ditujukan untuk pemain Indonesia namun dijalankan dari negara lain yang memiliki regulasi berbeda atau bahkan melegalkan aktivitas judi.[10] Dalam konteks ini, hukum pidana nasional menjadi tidak cukup karena terkendala yurisdiksi hukum. Proses ekstradisi dan kerja sama antarnegara menjadi penting, namun seringkali terhambat oleh perbedaan sistem hukum, kendala diplomatik, dan ketidakhadiran perjanjian bilateral. Kejahatan yang bersifat transnasional ini menuntut pendekatan hukum yang tidak hanya bersifat nasional, tetapi juga kerja sama internasional dalam bentuk mutual legal assistance (MLA) dan interpol cooperation. Tanpa ini, penindakan terhadap judi online hanya akan bersifat parsial dan tidak efektif.

Judi online beroperasi menggunakan sistem teknologi yang kompleks, termasuk penggunaan platform digital, enkripsi data, dan mata uang virtual. Hal ini membuat pembuktian dalam proses hukum menjadi sangat sulit. Dalam hukum pidana, pembuktian merupakan syarat

[7] Musyafah, A. A. (2020). Transaksi Bitcoin dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia. Diponegoro Private Law Review, 7(1), 60-72.

[8] Widhiarti, J. A., Arisandi, D., & Yarmunida, M. (2022). Perspektif Islam dan pandangan masyarakat kota Bengkulu terhadap fenomena cryptocurrency. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 8(3), 2778-2784.

[9] Saputra, E., Pratama, S. A., & Ramadhani, K. O. (2025). Tantangan Penegaan Hukum Terhadap Perjudian Online Yang Menggunakan Jaringan Media Sosial. Jurnal Intelek Insan Cendikia, 2(5), 7789-7801

[10] Manik, B. S. (2022). Penegakan Hukum Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Melalui Media Elektronik Dikaitkan Eksistensi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Copyright @ Muh Alfikram Azis, Sunardi Purwanda, Muhammad Darwis, Kairuddin Kairuddin, Bakhtiar Tijjang Jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Doctoral dissertation, Pascasarjana)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International Licens

E-ISSN 2961-7553
P-ISSN 2963-8135

mutlak untuk menjatuhkan pidana, dan dalam konteks judi online, bukti elektronik harus memenuhi prinsip keabsahan dan autentikasi.[11] Tangkapan layar tidak selalu dianggap sah sebagai bukti jika tidak diperkuat dengan log data server atau forensik digital yang valid. Ini menuntut adanya regulasi dan prosedur khusus tentang pengelolaan dan pembuktian digital evidence yang hingga kini masih lemah di Indonesia. Penegakan hukum yang tidak disertai kemampuan teknologi akan selalu tertinggal dibanding pelaku yang terus berinovasi secara teknis.

Meskipun dilakukan secara daring, dampak dari kejahatan judi online sangat nyata di tengah masyarakat. Banyak kasus menunjukkan bahwa individu yang terjerat judi online mengalami kerugian finansial besar, berutang, bahkan melakukan kejahatan lain seperti pencurian dan penggelapan untuk melunasi kekalahan taruhan. Secara sosial, judi online memicu disintegrasi keluarga, menurunkan produktivitas kerja, dan meningkatkan stres atau depresi. Pada skala makro, perputaran uang dalam judi online menyebabkan kerugian ekonomi karena tidak tercatat secara resmi dalam sistem keuangan negara. Selain itu, uang dari judi online sering digunakan untuk membiayai kejahatan lain seperti pencucian uang, narkotika, atau perdagangan ilegal. Oleh karena itu, judi online bukan hanya masalah hukum, tetapi juga masalah sosial dan ekonomi nasional.[12]

Salah satu penyebab meningkatnya prevalensi judi online adalah tingginya tingkat aksesibilitas. Hanya dengan smartphone dan pulsa atau kuota internet, seseorang sudah bisa bergabung dalam berbagai situs judi. Platform ini sering dikemas dalam bentuk permainan yang menarik dan menggunakan bahasa promosi yang menggoda, seperti main game bisa dapat uang.” Kondisi ini sangat rentan terutama bagi remaja dan masyarakat ekonomi bawah yang melihat judi sebagai jalan pintas memperoleh kekayaan. Aksesibilitas yang tanpa kontrol juga memperbesar potensi ketergantungan digital (digital addiction) karena sistem judi online dirancang dengan prinsip behavioral reinforcement. Ketergantungan ini berdampak buruk pada kesehatan mental dan sosial pemain. Teknologi informasi berkembang jauh lebih cepat dibandingkan kemampuan regulasi hukum dalam mengikutinya. Banyak situs judi online muncul dengan domain baru hanya beberapa hari setelah situs sebelumnya diblokir oleh pemerintah. Ini menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia masih bersifat reaktif dan ketinggalan dalam mengantisipasi polapola baru kejahatan siber, khususnya judi online. Tidak adanya regulasi yang eksplisit dan menyeluruh menyebabkan aparat penegak hukum kesulitan menjerat pelaku dengan dasar hukum yang kuat. Hal ini menimbulkan ketimpangan antara hukum yang statis dan teknologi yang dinamis.

Politik Hukum Dalam Pemberantasan Judi Online

Bekerjanya hukum selalu dipengaruhi oleh subsistem-subsistem lain, seperti; politik, sosial, ekonomi, budaya, dan lainnya. Hubungan antara politik dan hukum sangat akrab, politik selalu melakukan interverensi dalam pembuatan dan pelaksanaan hukum, sehingga antara politik dan hukum mempunyai hubungan yang saling mempengaruhi. Hukum dipandang sebagai dependent variable (variabel terpengaruh) dan politik diletakkan sebagai independent varable (variabel berpengaruh).

Satjipto Rahardjo dalam buku *Ilmu Hukum* mendefinisikan politik hukum adalah aktivitas untuk memilih tujuan sosial tertentu.[13] Politik adalah bidang yang berhubungan dengan tujuan masyarakat.Sedangkan hukum berhadapan dengan keharusan untuk menentukan pilihan tentang tujuan atau cara-cara yang akan dipakai untuk mencapai tujuan masyarakat tersebut. Satjipto Rahardjo mendefinisikan politik hukum sebagai aktivitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapa suatu tujuan sosial dengan hukum tertentu di dalam

[11] Priyono, M. Y. S., & Silalahi, W. (2024). Kepastian Hukum dalam Praktik Judi Online. Jurnal Hukum Lex Generalis, 5(12).
[12] Pulungan, A., Pebruani, E. C., Netti, M., Satria, F., Sugandi, S., Saputra, S. A., ... & Maulana, F. (2024). Implementasi Kuliah Kerja Dakwah dalam Edukasi Bahaya Judi Online di Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. Dinamika: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat, 1(1), 37-52.
[13] Mohammad Najih, *Politik Hukum Pidana* (Malang: Setara press, 2023)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International Licens
E-ISSN 2961-7553
P-ISSN 2963-8135

masyarakat yang cakupannya meliputi jawaban atas beberapa pertanyaan mendasar, yaitu:[14]
a. Tujuan apa yang hendak dicapai melalui sistem yang ada;
b. Cara-cara apa dan yang mana yang dirasa paling baik untuk dipakai dalam mencapai tujuan tersebut;
c. Kapan waktunya dan melalui cara bagaimana hukum itu perlu diubah;
d. Dapatkah suatu pola yang baku dan mapan dirumuskan untuk membantu dalam memutuskan proses pemilihan tujuan serta cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut dengan baik.

Menurut Mahfud MD, menjelaskan bahwa bahwa politik hukum diartikan sebagai legal policy (kebijakan hukum) yang akan atau telah dilaksanakan oleh pemerintah.[15] Politik hukum ini mencakup pembuatan hukum yang berintikan pembuatan dan pembaharuan terhadap materi-materi hukum agar dapat disesuaikan dengan kebutuhan, dan pelaksanaan ketentuan hukum yang sudah ada, termasuk penegakan fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum. Mahfud MD menambahkan bahwa cakupan atau ruang lingkup politik hukum adalah:[16]
a. Kebijakan negara tentang hukum yang akan diberlakukan atau tidak diberlakukan dalam rangka pencapaian tujuan negara
b. Latar belakang politik, ekonomi, sosial, budaya atas lahirnya produk hukum; dan
c. Penegakan hukum dalam kenyataan lapangan.
d. Dapatkah suatu pola yang mapan dirumuskan untuk memilih tujuan serta cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut.

Adapun politik hukum memiliki peranan besar dalam pembentukan hukum di suatu negara, karena dalam pembuatan hukum yang akan diberlakukan di suatu negara terhadap suatu permasalahan sangat dipengaruhi oleh situasi politik dari negara tersebut. Tujuan politik hukum adalah untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman, tidak hanya kepada pembuat Undang-Undang, tetapi juga pengadilan yang menetapkan Undang-Undang dan juga kepada para penyelenggara pelaksana putusan pengadilan. Pembentukan kebijakan hukum didasarkan pada cita hukum, cita-cita dan tujuan negara yang termaktub di dalam konstitusi. Dengan demikian, arti dari politik hukum adalah kebijakan tentang hukum yang menentukan arah, bentuk, dan isi hukum yang mencakup pembentukan, penerapan, dan penegakan hukum dalam rangka mencapai tujuan sosial tertentu atau tujuan negara. Politik hukum merupakan kebijakan dasar yang menentukan arah pembentukan, pelaksanaan, dan penegakan hukum dalam suatu negara.

Politik hukum merupakan kebijakan dasar yang menentukan arah pembentukan, pelaksanaan, dan penegakan hukum dalam suatu negara. Dalam konteks pemberantasan judi online di Indonesia, politik hukum dapat membantu meningkatkan efektivitas kebijakan dengan beberapa cara berikut:[17]

a. Penguatan Regulasi dan Harmonisasi Hukum
    1) Politik hukum dapat mendorong revisi dan harmonisasi peraturan yang lebih tegas terhadap judi online.
    2) Saat ini, berbagai regulasi yang mengatur judi online, seperti KUHP, UU ITE, dan Peraturan Menteri Kominfo, masih memiliki celah yang bisa dimanfaatkan oleh pelaku.
    3) Dengan politik hukum yang kuat, pemerintah dapat menyusun undang-undang khusus tentang judi online yang lebih komprehensif, termasuk regulasi transaksi keuangan dan pengawasan teknologi.

[14] Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010)
[15] Moh. Mahfud MD, ―Politik Hukum Dalam Sistem Hukum Nasional,‖ *Varia Peradilan* XXV (2010): 2.
[16] Moh. Mahfud MD, ―Pembaharuan Hukum Nasional Sebagai Amanat Proklamasi Dan Konstitusi,‖ *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum of Law* 4, no. 7 (1997): 17–30
[17] Raodia Raodia, ―Pengaruh Perkembangan Teknologi Terhadap Terjadinya Kejahatan Mayantara (Cybercrime),‖ *Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum* 6, no. 2 (2019): 39, https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v6i2.11399

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International Licens
E-ISSN 2961-7553
P-ISSN 2963-8135

b. Peningkatan Kapasitas Penegak Hukum
   1) Politik hukum dapat mendorong peningkatan kapasitas dan teknologi bagi aparat penegak hukum dalam mendeteksi dan memberantas judi online.
   2) Pemerintah perlu membangun satuan khusus cybercrime yang lebih kuat dan bekerja sama dengan lembaga internasional untuk menutup jaringan judi online lintas negara.
   3) Penguatan koordinasi antara Polri, Kominfo, OJK, dan PPATK akan membuat pemberantasan judi online lebih efektif.
c. Kerja Sama Internasional dalam Penegakan Hukum
   1) Politik hukum berperan dalam membuka kerja sama dengan Interpol, negara tetangga, dan platform digital internasional untuk menindak pelaku judi online yang beroperasi dari luar negeri.
   2) Langkah ini diperlukan karena banyak server judi online berbasis di luar Indonesia, sehingga perlu kebijakan diplomasi hukum untuk menutup akses mereka.
d. Edukasi dan Pencegahan Berbasis Masyarakat
   1) Selain pendekatan represif (penindakan), politik hukum juga dapat mendorong pendekatan preventif melalui edukasi dan literasi digital kepada masyarakat.
   2) Kampanye publik yang memperjelas bahaya judi online, baik secara ekonomi maupun sosial, dapat menekan angka partisipasi masyarakat dalam perjudian daring.

Bekerjanya hukum selalu dipengaruhi oleh subsistem-subsistem lain, seperti; politik, sosial, ekonomi, budaya, dan lainnya. Hubungan antara politik dan hukum sangat akrab, politik selalu melakukan interverensi dalam pembuatan dan pelaksanaan hukum, sehingga antara politik dan hukum mempunyai hubungan yang saling mempengaruhi. Hukum dipandang sebagai dependent variable (variabel terpengaruh) dan politik diletakkan sebagai independent varable (variabel berpengaruh). Politik hukum sangat berperan dalam meningkatkan efektivitas pemberantasan judi online dengan memastikan regulasi yang kuat, aparat yang kompeten, kerja sama internasional, serta edukasi masyarakat. Dengan pendekatan hukum yang lebih terarah dan adaptif terhadap perkembangan teknologi, kebijakan pemberantasan judi online akan lebih efektif dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Perjudian online merupakan salah satu bentuk kejahatan siber yang berkembang sangat pesat seiring dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia. Perubahan perjudian dari sistem konvensional ke sistem digital membuat aktivitas perjudian menjadi lebih mudah diakses oleh masyarakat melalui internet dan perangkat elektronik. Judi online tidak hanya berdampak pada kerugian finansial, tetapi juga menimbulkan dampak sosial dan psikologis seperti kecanduan, depresi, konflik keluarga, hingga meningkatnya tindak kriminal lainnya. Secara hukum, perjudian online telah dilarang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Namun, implementasi penegakan hukumnya masih belum optimal karena adanya kendala teknologi, anonimitas pelaku, serta penggunaan server luar negeri. Karakteristik judi online yang bersifat transnasional menyebabkan aparat penegak hukum mengalami kesulitan dalam melakukan pelacakan dan penindakan secara efektif. Oleh karena itu, judi online menjadi ancaman serius yang memerlukan perhatian khusus dari negara dan seluruh elemen masyarakat. Politik hukum memiliki peranan yang sangat penting dalam upaya pemberantasan judi online di Indonesia melalui pembentukan regulasi yang lebih tegas, adaptif, dan sesuai dengan perkembangan teknologi digital.

Saran

Pemerintah perlu melakukan harmonisasi hukum serta memperkuat koordinasi antara aparat penegak hukum, lembaga keuangan, dan instansi terkait agar penanganan judi online dapat berjalan secara maksimal. Selain pendekatan represif melalui penindakan hukum,

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International Licens

E-ISSN 2961-7553
P-ISSN 2963-8135

diperlukan juga langkah preventif berupa edukasi dan literasi digital kepada masyarakat mengenai bahaya perjudian online. Kerja sama internasional juga menjadi faktor penting karena banyak bandar judi online beroperasi di luar wilayah Indonesia. Penguatan kemampuan aparat dalam bidang cybercrime dan digital forensik sangat diperlukan untuk menghadapi perkembangan modus kejahatan yang semakin kompleks. Dengan adanya kebijakan hukum yang kuat, penegakan hukum yang konsisten, dan partisipasi aktif masyarakat, pemberantasan judi online di Indonesia diharapkan dapat dilakukan secara lebih efektif dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Addiyansyah, W. (2023). Kecanduan Judi Online Di Kalangan Remaja Desa Cilebut Barat Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor. MANIFESTO Jurnal Gagasan Komunikasi, Politik, Dan Budaya.

Arum, N. S., & Sumardiana, B. (2025). Implementasi Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Pembaruan Regulasi Perjudian Online di Indonesia (Studi Putusan Nomor 111/Pid. B/2022/PN. Bkt). Amnesti: Jurnal Hukum.

Ashady. (2024). Cybercrime sebagai kejahatan dunia maya dalam perspektif hukum dan masyarakat. *Jurisdische: Jurnal Penelitian Hukum*.

Kanda, A. S., & Aziz, F. (2024). Analisis Dampak Kasus Judi Online Terhadap Kesenjangan Anak Muda di Dicikutra High Land. Jurnal Ilmiah Research Student.

Manik, B. S. (2022). Penegakan Hukum Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Melalui Media Elektronik Dikaitkan Eksistensi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Copyright @ Muh Alfikram Azis, Sunardi Purwanda, Muhammad Darwis, Kairuddin Kairuddin, Bakhtiar Tijjang Jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Doctoral dissertation, Pascasarjana).

Mertokusumo, S. (2010). *Mengenal hukum: Suatu pengantar*. Liberty.

Moh. Mahfud MD (2010) ―Politik Hukum Dalam Sistem Hukum Nasional,‖ *Varia Peradilan* XXV.

Moh. Mahfud MD, ―Pembaharuan Hukum Nasional Sebagai Amanat Proklamasi Dan Konstitusi,‖ *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum of Law* .

Mohammad Najih, *Politik Hukum Pidana* (Malang: Setara press, 2023).

Musyafah, A. A. (2020). Transaksi Bitcoin dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia. Diponegoro Private Law Review.

Priyono, M. Y. S., & Silalahi, W. (2024). Kepastian Hukum dalam Praktik Judi Online. Jurnal Hukum Lex Generalis.

Pulungan, A., Pebruani, E. C., Netti, M., Satria, F., Sugandi, S., Saputra, S. A., ... & Maulana, F. (2024). Implementasi Kuliah Kerja Dakwah dalam Edukasi Bahaya Judi Online di Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. Dinamika: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat.

Raodia Raodia, ―Pengaruh Perkembangan Teknologi Terhadap Terjadinya Kejahatan Mayantara (Cybercrime),‖ *Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum* 6, no. 2 (2019).

Republik Indonesia. (2023). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Republik Indonesia. (2024). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Saputra, E., Pratama, S. A., & Ramadhani, K. O. (2025). Tantangan Penegaan Hukum Terhadap Perjudian Online Yang Menggunakan Jaringan Media Sosial. Jurnal Intelek Insan Cendikia.

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010).

Sitanggang, et al. (2023). Perkembangan judi online dan dampaknya terhadap masyarakat:

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International Licens

E-ISSN 2961-7553
P-ISSN 2963-8135

Tinjauan multidisipliner. *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*.

Widhiarti, J. A., Arisandi, D., & Yarmunida, M. (2022). Perspektif Islam dan pandangan masyarakat kota Bengkulu terhadap fenomena cryptocurrency. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International Licens

E-ISSN 2961-7553
P-ISSN 2963-8135